



P E N E T A P A N
Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 29 Tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya tertanggal 27 September 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 26 oktober 2017 dengan Register perkara nomor 0447/Pdt.G/201/PA.Pkp, dengan mengemukakan alasan-alasan yang petitumnya sebagai berikut;

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba`in sughra;

Hal 1 dari enam halaman penetapan perkara No 0396/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d) Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Panggilan Nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp tertanggal 03 Nopember 2017 dan ketidakdatangannya tidak pula disebabkan halangan yang sah serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang berita acara relaas Panggilan alamat Tergugat serta berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar kumpul dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, Kemudian atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menunjukkan sikapnya mau kumpul kembali dengan Tergugat. Dan karenanya Penggugat menyatakan keinginannya dan memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang telah memuat hal-hal dalam persidangan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan pandangan dan nasihat kepada Penggugat agar persoalan rumah tangganya dapat diselesaikan dan bisa kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan atas saran atau nasihat Majelis hakim Penggugat menerima serta menyatakan bersedia dan mau kumpul dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, maka

Hal 2 dari empat halaman penetapan perkara nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan keinginannya serta memohon agar perkara dapat dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan keinginannya mau mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menetapkan serta mengabulkan permohonan Penggugat bahwa gugatan Penggugat perkara nomor 0447 /Pdt.G/2017/PA.Pkp secara resmi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H. Oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Yusra chamisi, S.H. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 3 dari empat halaman penetapan perkara nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustani, S.Ag, M.M. M.H.

Drs. H. ASMUNI, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Yusra Chamisi, S.H

Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H		: Rp. 191.000,-

Hal 4 dari empat halaman penetapan perkara nomor 0447/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)